

## **MODEL TRANSAKSI DINAR DAN DIRHAM DALAM KONTEKS KEKINIAN (Studi Kasus Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon)**

-115-

❖ Alvien Septian Haerisma

### **ABSTRAK**

Mata uang emas (dinar) dan perak (dirham) sudah dikenal sebelum tiba agama Islam. Pada tahun 20 Hijriyah, sistem mata uang dinar dan dirham ini ditetapkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab r.a. suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat dan kemurnian dinar dan dirham tersebut. Standar ini dibakukan sampai saat ini oleh World Islamic Trading Organization (WITO). Nilai tukar dinar dan dirham relatif stabil sepanjang zaman, karena mata uang ini memiliki nilai intrinsik sendiri. Melihat pentingnya juga kemanfaatan tersebut, maka umat Islam seyogyanya mengetahui adanya lembaga atau institusi pergerakan dinar dan dirham sudah lama dan bergerak guna solialisasi mata uang keduanya. Nur Dinar sebagai agen Gerai Dinar-Jakarta merupakan lembaga yang mengambil sejumlah peran, yakni tempat pertukaran (money changer) dengan dinar, tempat penyimpanan (saving), serta sebagai modal produktif. Berangkat dari pemikiran dan pembuktian diatas, maka rumusan masalahnya, diantaranya: (1) Apakah definisi dinar menurut Nur Dinar?, (2) Bagaimana model transaksi berbasis dinar di Nur Dinar?, (3) Apa motivasi penggunaan mata uang dinar di Nur Dinar?, dan (4) Apa strategi Nur Dinar dalam pengembangan dinar untuk masa yang akan datang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau naturalistic (qualitatif approach). Pendekatan ini mengangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal. Sesuai fokus penelitian, sehingga sumber dan teknik pengumpulan data terdiri 3 bagian: (1) data tentang dinar, baik berupa jumlah dan peredaran dinar di Nur Dinar, data ini didapat dari data dokumentasi, (2) data sebagai sasaran penelitian dengan observasi dari partisipasi masyarakat yang menggunakan jasa layanan di Nur Dinar dan (3) data profil Nur Dinar diperoleh melalui wawancara dengan Owner Nur Dinar dan dokumen-dokumen lain menjadi the second data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan, sebagai berikut: (1) Nur Dinar dan konsumen dinar mendefinisikan dinar sama seperti ketentuan

oleh Umar Ibn Khattab yaitu dinar seberat 4,25 gram emas 22 karat (berdiameter 23 milimeter), (2) Lembaga ini menerapkan transaksi jualbeli dengan akad as-sharf, produk iQirad atau Tabungan Dinar menggunakan akad mudharabah dan produk M-Dinar dengan akad wadiah, (3) Motivasi penggunaan mata uang dinar dan dirham apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadits sehingga muslim bertambah yakin bahwa mata uang ini memiliki kestabilan guna menuju nilai keadilan dan kesejahteraan bagi penggunanya, dan (4) Strategi Nur Dinar dalam pengembangannya, melihat hasil instrumen analisis SWOT dapat memberikan rekomendasi dalam kebijakan strategis (strategic policy) dan kebijakan teknis (technical policy) yang diinginkan, maka penerapan mata uang dinar sama halnya dapat mengembalikan masa kejayaan dan kemakmuran umat sebagai rahmatan lil'alam.

**Kata Kunci:** dinar, dirham, transaksi dalam Islam.

## A. LATAR BELAKANG

Keberadaan uang dalam sebuah perekonomian amatlah penting, hal ini tercermin dalam sejarah sebagai pemicu memenuhi kebutuhan hidup manusia menggunakan sistem barter. Tapi sistem itu tidak terlalu efisien pada saat manusia untuk melengkapi kebutuhan yang beraneka ragam, manusia tidak lagi menunggu orang lain untuk diajak saling bertukar alat pemuas hidup masing-masing. Penjelasan terakhir dalam buku yang sama tentang barter yaitu: *Barter, the trading of goods and services for other goods and services, can be very cumbersome*. Hal ini yang menyebabkan ketidakefektifan atau tidak praktis dalam melakukan transaksi ekonomi.

Adanya keterbatasan menggunakan sistem barter, maka untuk menyelesaikan pembayaran apapun menggunakan alat yang sah seperti uang. Kini menggunakan perekonomian uang yakni kegiatan ekonomi dengan menggunakan uang. Maka uang didefinisikan (*Definition of Money*) sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan, dengan kata "disetujui" menjelaskan adanya kesepakatan di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar.

Uang dalam roda pembangunan ekonomi, ibarat sebagai “roda” dalam putaran industri. Ekonomi modern dengan semua kompleksitasnya tidak dapat dipisahkan dengan media alat tukar, yaitu uang. Berdasarkan kepustakaan teori moneter mengenai uang dikenal mempunyai empat fungsi terdiri dari dua peranan yang mendasar dan dua sebagai tambahan, yakni diantaranya:

- (1) Alat tukar - menukar (*Medium of Exchange*)
- (2) Alat penyimpanan nilai / daya beli (*Store of Value*)
- (3) Satuan Hitung (*Unit of account*)
- (4) Ukuran untuk pembayaran masa depan (*Standard for deferred payments*)

Uang kertas (*fiat money*) yang kita pakai, itu hanya mengandalkan nilainya pada kepercayaan dan pengakuan otoritas Negara. Dalam hal ini, pemerintahlah yang berwenang atau hak monopoli dalam menentukan bentuk mata uang apapun. Sesuatu alat penukar yang dinyatakan pemerintah sebagai alat penukar, tentu akan diterima oleh masyarakat yang mengakui pemerintah yang bersangkutan. Jadi jika mata uang kertas telah dinyatakan oleh pemerintah berlaku, maka masyarakat akan menerima secara terbuka sebagai mata uang.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar (\$) Amerika Serikat berdampak cukup luas karena otoritas moneter juga melakukan kebijakan uang ketat, maka berdampak pada masyarakat, baik pengusaha maupun sektor rumah tangga terkena masalah kedua kalinya baik uang rupiah melemah dan juga langkanya uang rupiah di pasaran.

Untuk pertama kalinya mengulang sejarah dengan mencetak dinar dan dirham pada tahun 1992 dilakukan ditempat kota bersejarah umat Islam, khususnya Eropa yakni Granada, Spanyol. Dan lalu menyebar di beberapa negara lainnya, seperti di Dubai- Uni Emirat Arab. Pada tahun 2001 Bank Islam Dubai dan Thomas Cook Al-Rostamani Exchange Co., resmi meluncurkan dinar dan dirham dalam perdagangan valuta asing di seluruh negeri.

Sebagai bentuk apresiasi dari semua itu, maka di Indonesia terdapat beberapa tempat yang disebut dengan wakalaatau gerai yang mana bertransaksi dengan menggunakan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak). Untuk menyusun sebuah judul

"Model Transaksi Dinar dan Dirham Dalam Konteks Kekinian (Studi Kasus Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon), maka sebagai percontohan yang diangkat adalah salah satu Gerai Nur Dinar di Kota Cirebon merupakan salah satu bentuk kongkrit yang menggunakan transaksi berbasis mata uang dinar dan dirham.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat penulis rumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah definisi dinar menurut Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon?
- b. Bagaimana model transaksi dinar di Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon?
- c. Bagaimana motivasi dalam penggunaan dinar pada Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon?
- d. Apa strategi yang dimiliki oleh Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon dalam pengembangan dinar untuk masa depan?

## **B. KERANGKA TEORI**

Dinar dan dirham mampu bertahan hingga belasan abad menjadi alat tukar yang tangguh, karena emas dan perak memiliki tingkat kecocokan yang paling unggul sebagai uang ketimbang barang. Namun ada beberapa pendapat yang mana terdapatnya alternatif mata uang di luar emas dan perak. Seperti Abu Hamid Al-Ghazali yang dikenal nama Imam Al-Ghazali berpendapat dibolehkannya peredaran uang yang tidak mengandung emas dan perak, melainkan pemerintah menyatakan uang itu sebagai alat bayar resmi.

Ilmuwan lainnya yakni Ibnu Khaldun juga membolehkan pemerintah mengeluarkan mata uang selain emas dan perak (dinar dan dirham) dengan syarat tetap menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten. Ulama besar yang hidup pada masa itu, Ibnu Taimiyah (1263 - 1328 M) merumuskan fenomena itu dengan menyatakan, "Uang dengan kualitas rendah (*fulus*) akan menggantikan uang kualitas baik (dinar dan dirham) keluar peredaran". Dalil ini dirilis oleh ilmuwan Barat dan diberi nama *Gresham's law* dengan rumusan "*Bad coin to drive good coins out of circulations*".

Mekanisme transaksi hanya dapat berjalan jika adanya persetujuan juga kesepakatan para ekonom mengenai *Monetary Standard*. Akan tetapi dengan adanya penentuan hanya emas, perak tersebut sebagai uang, bukan berarti tidak diperbolehkan untuk melakukan pertukaran dengan selain emas dan perak. Sehingga masalah uang disini tidak ada kaitannya dengan masalah pertukaran, akan tetapi terkait dengan masalah penggunaan uang. Sebuah bangsa apabila sepakat dan menyatakan bahwa emas adalah standar yang diakui sebagai alat pertukaran, maka negara tersebut menjamin emas dengan harga yang pasti. Dimaksudkan alat pertukaran ini adalah daya beli uang atau nilai satuan uang dijamin dengan seberat tertentu dari standar moneternya yaitu emas.

Bila pada kondisi ini terealisasikan, maka dalam penggunaan atau pemakaian mata uang dinar dan dirham akan membawa ke arah sistem keuangan yang adil bagi semua umat. Dinar dan dirham adalah mata uang yang bersifat universal, tidak mengenal negara. Kalau disepakati oleh kalangan negeri-negeri Islam semacam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang mencoba menggagas perdagangan internasional dengan menggunakan dinar dan dirham, maka Indonesia dapat menerobos kesempatan ini berarti akan membawa perubahan dalam sektor moneter dan juga tidak terus menerus mengkiblatkan dollar AS yang sampai saat ini merajai mata uang dibelahan dunia.

Hal ini tidak berlaku dalam dinar dan dirham. Mata uang ini memiliki nilai intrinsik didalamnya, sehingga dimanapun berada akan mempunyai nilai yang sama. Justru pihak-pihak tertentu yang menikmati keuntungan dalam sistem uang kertas yang jelas secara hakiki tidak adil tersebut.

Berpijak pada urgensi yang tercermin dalam Al-Qur'an bahwa emas sebagai nilai standar salah satunya dalam perhitungan zakat. Emas bukan hanya dalam nash, melainkan nilai sunnah yang wajib kita yakini. Pada prinsipnya, kita bersepakat bahwa hukum Islam mempunyai sifat fleksibel. Karena dalil-dalil dasar menetapkan bahwa permasalahan yang ada di sekitar kita (di dunia) ini sekalipun akan berakhir, tapi ia tidak keluar dari jalur yang dinamakan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dijadikan sebuah solusi terbaik guna menuju perekonomian yang lebih makmur.

## C. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Desain Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian (*research methode*) yang tepat yaitu pendekatan kualitatif atau naturalistic (*Qualitiatif Approach*). Pendekatan ini diharapkan dapat mengangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal.

### 2. Metode Analisis Data

Penelitian sosial (*social research*) yang banyak dipakai dengan 4 metode pengumpulan data; diantaranya: metode wawancara, metode angket, metode observasi dan terakhir menggunakan metode dokumenter. Tujuan yang mendasar dalam penelitian untuk mencari fakta atau data primer guna memecahkan masalah yang ada.

### 3. Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data penelitian terdiri atas tiga bagian yakni manusia, dokumen dan suasana. Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan sumber data dan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang dinar dan dirham di Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon, baik berupa jumlah mata uang dan juga peredaran mata uang tersebut.
- b. Data sebagai sasaran penelitian dalam hal ini, partisipasi masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan di Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon.
- c. Data mengenai profil Gerai Dinar "Nur Dinar" Cirebon diperoleh melalui wawancara dengan pengurus harian dan dokumen-dokumen lain yang menjadi *The second data*.

### 4. Langkah-langkah Penelitian

Point ini menjabarkan langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi delapan tahapan dari prasurvey sampai tahap pengujian kredibilitas data hasil penelitian. Peneliti memberikan *grand desain* dalam langkah-langkah penelitian, sebagai berikut:

**a. Pra survey di Gerai Dinar “Nur Dinar” Cirebon**

Hal ini dilakukan melalui tanyajawab atau berdialog dengan beberapa pengurus di Gerai Dinar “Nur Dinar” Cirebon.

**b. Survey**

1) Manajemen

Survey dilakukan kepada pihak manajemen atau pengurus harian yakni meminta memberikan informasi apapun yang berkaitan dengan tema diatas.

2) Stakeholder Non Manajemen

Survey dilakukan kepada non manajemen dengan kata lain konsumen atau nasabah dan pihak-pihak lain yang terkait didalamnya.

3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan berdasarkan letak kantor Gerai Dinar “Nur Dinar” Cirebon dan dokumen mengenai masyarakat yang berpartisipasi menggunakan jasa pelayanannya.

4) Verifikasi Data

Verifikasi memiliki maksud pembuktian kebenaran, konfirmasi atau peningkaran suatu proposisi, hal ini dilakukan ditempat penelitian dengan seluruh jajaran *stake holder* yang menjalankan tugas kesehariannya.

**c. Pengolahan Data**

Berdasarkan penulisan kembali baik dari catatan dan dokumentasi photo, penulis mengkategorikan dan mengklasifikasi data. Pengolahan demikian dilakukan tidak secara simultan saat seluruh pendapat dari responden sudah terkumpul, lalu secara bertahap seiring dengan munculnya perkembangan masalah dan hipotesa baru.

**D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Pemahaman Stakeholder Manajemen (Nur Dinar) dan Stakeholder Konsumen Terhadap Mata Uang Dinar**

Mata uang dinar bukan yang dimaksud oleh beberapa negara timur tengah seperti Kuwait, Bahrain, Yordania dan negara bagian

lainnya. Negara-negara ini memiliki mata uang yang dinamakan dinar, tetapi mata uang dinar tersebut terbuat dari kertas atau sejenisnya. Maka terdapat 2 persepsi mengenai mata uang emas (dinar) dan perak (dirham), yaitu: mata uang keduanya sebagai standar ukuran nilai harga atau mata uang dinar dan dirham bentuk riil terbuat dari emas dan perak sebagai transaksi keseharian aspek muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia.

#### a. Pemahaman Stakeholder Manajemen (Nur Dinar)

Melihat permasalahan diatas mengenai konsep mata uang dinar dan dirham yang sebenarnya yakni koin emas 22 karat seberat 4,25 gram (berdiameter 23 milimeter) dan 3 gram perak murni (berdiameter 25 milimeter). Spesifikasi teknis mata uang ini sama dengan spesifikasi dinar klasik sesuai hukum Islam, sebagaimana yang telah dibakukan oleh zaman khalifah Umar bin Khatab.

Pihak manajemen menyatakan lembaga ini sebagai pionir penggerak transaksi menggunakan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak). Institusi ini sepakat apa yang tertera dalam hadits yakni : *Akan datang masanya ketika tidak ada yang tertinggal yang bisa di manfaatkan kecuali dinar dan dirham*. Inilah salah satu pendorong kekuatan munculnya wakala-wakala di Indonesia. Mereka satu argumen menurut Taqyuddin An-Nabhani bahwa satuan perhitungan dan alat tukar yang telah ditentukan secara baku menurut ketentuan syari'ah adalah emas dan perak.

Pandangan ini menjadikan lembaga Nur Dinar lebih yakin untuk menjalani langkah kedepan. Langkah tersebut yang diinginkan mengenai pemahaman mata uang dinar (emas) ialah langkah kongkrit yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zamannya. Mata uang tersebut sebagai kekuatan alternatif ekonomi Islam tentang kebijakan moneter.

Segala perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW mengenai penerapan mata uang dinar, itu bentuk meneladani yang baik (*ushwatun hasanah*) juga membawa nilai keadilan, kesejahteraan dan kepemilikan harta yang hakiki, maka tidak ada salahnya contoh tersebut dapat diterapkan pada zaman kekinian guna mencari kemaslahatan semua khususnya bagi umat muslim sebagai bagian keyakinannya.

## **b. Pemahaman Stakeholder Konsumen**

Pada dasarnya pemahaman stakeholder manajemen Nur Dinar dan stakeholder konsumen mengenai mata uang dinar dan dirham ialah sama, namun ada letak latar belakang pemikiran yang berbeda diantara keduanya. Garis besar tentang mendefinisikan mata uang dinar dan dirham antara pihak manajemen dan konsumen yakni bahwa mata uang dinar ialah koin emas 22 karat seberat 4,25 gram dan mata uang dirham adalah 3 gram perak murni. Spesifikasi teknis mata uang ini sama dengan spesifikasi dinar klasik sesuai hukum Islam, sebagaimana yang telah dibakukan oleh zaman khalifah Umar bin Khatab.

Letak latar belakang pemikiran yang signifikan bahwa bagaimana pihak manajemen menjelaskan secara detail tentang pemaknaan dinar dan dirham di berbagai negara-negara tertentu, pentingnya penggunaan mata uang dinar dan dirham menurut firman Allah (Al-Quran) dan sabda Nabi Muhammad (Al-Hadits), dan fakta-fakta permasalahan yang fundamental di berbagai belahan dunia berkaitan kebijakan moneter seperti fungsi uang dan beberapa point penting lainnya.

Namun beberapa konsumen atau pengguna layanan jasa yang di wawancarai yang mengaplikasikan transaksi dengan menggunakan mata uang dinar dan dirham, keseluruhannya menyatakan yakni mata uang emas (dinar) dan perak (dirham) pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW pada saat itu, sehingga terdapat konsekuensi logis bahwa siapa yang menggunakannya memiliki nilai ibadah di mata Allah SWT karena telah menjalankan sebagaimana ajaranNya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah bukti bahwa kejayaan umat Islam akan terwujud kembali apabila semua elemen menginginkan semua itu terjadi.

## **2. Aplikasi Transaksi Berbasis Dinar**

Lembaga ini baru menerapkan beberapa transaksi di dalamnya, diantaranya:

### **a. Produk Jual-Beli Dinar**

Dinar menjual fisiknya sendiri. Dinar adalah kepingan emas seberat 4.25 gram, 22 karat yang di Indonesia diproduksi oleh Logam Mulia, PT Aneka Tambang (BUMN). Sejauh ini GeraiDinar

hanya menjual Dinar produksi Logam Mulia. Dalam Islam Dinar emas inilah uang yang adil sepanjang masa, namun dalam hukum di Indonesia Dinar hanya dihukumi seperti perhiasan biasa – tidak bersifat *legal tender* artinya untuk saat ini Anda tidak dapat memaksa orang untuk menerima pembayaran dengan uang Dinar Anda. Karena belum menjadi legal tender dan satuan fisiknya yang bernilai sangat besar (untuk ukuran uang kertas – saat ini tanggal 30 November 2010 sebesar Rp 1,707,000/Dinar), maka dari tiga fungsi uang – Dinar emas sementara ini baru memerankan dua diantaranya yaitu sebagai *store of value* dan sebagai *unit of account*, sementara fungsi sebagai *medium of exchange* belum dapat diperankan secara praktis oleh Dinar secara fisik.

#### **b. Produk iQirad**

iQirad menekankan pada aspek pinjaman modal dan penyerahan sebagian keuntungan untuk si peminjam, sedangkan Mudharabah menekankan pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha yang menerima modal.

Pada tahap awal, program ditawarkan adalah Mudharabah terbatas yaitu usaha pengadaan Dinar dan penjualannya ke masyarakat. Mudharib (Gerai Dinar) dapat membebankan biaya-biaya yang langsung terkait dengan usaha yang di-Mudharabahkan sebagai beban account Mudharabah. Untuk usaha Gerai Dinar, beban biaya ini meliputi biaya pengadaan Dinar, transportasi, penyimpanan, asuransi, layanan nasabah (biaya sms gateway, web dan seterusnya) dan pajak. Persentase pembagian keuntungan disepakati di depan antara Mudharib (Gerai Dinar) dan Shahib al Mal (Anda).

Bagi pemilik Dinar yang diQiradkan, produk ini menjadi solusi agar Dinarnya memberi manfaat bagi orang lain sekaligus ada bagi hasil yang minimal cukup untuk membayar zakat, ongkos penyimpanan dan sebagainya. Dengan modal dari iQirad, kini sudah lebih banyak Dinar beredar di masyarakat, maka saatnya masyarakat bisa menggunakan Dinarnya sebagai alat muamalah yang praktis.

#### **c. Produk M-Dinar**

Namun size dari nilai 1 Dinar masih terlalu besar, bahkan kalau toh kita cetak menjadi 1/10 Dinar nilainya masih lebih besar dari

satuan uang kertas terbesar yang ada di negeri ini. Dari problem inilah maka kita lahirkan M-Dinar yang dengannya Anda bisa membayar apapun dengan harga berapapun secara cukup praktis – syaratnya kedua belah pihak harus memiliki M-Dinar account. Tidak mudah menjawabnya, namun perhatikan apa yang terjadi di industri penerbangan, asuransi, hotel, konsultan, perdagangan komputer dan berbagai industri lainnya di Indonesia.

Karena masyarakat Indonesia belum semuanya familiar untuk transaksi menggunakan internet, maka produk M-Dinar-pun akhirnya kita ‘fisik’-kan menjadi Tabungan M-Dinar. Namun untuk bisa mengeluarkan produk simpanan, ada aturan mainnya di Indonesia. Salah satunya yang boleh adalah Koperasi atau lebih spesifik untuk ini kita gunakan Koperasi BMT atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Melalui Koperasi BMT Daarul Muttaqin dan jaringannya inilah Tabungan M-Dinar kita hadirkan di masyarakat sebagai alternatif investasi dan alat tukar dan timbangan mumalah yang adil sekaligus. Aqad dari tabungan ini adalah Mudharabah, jadi pemilik Tabungan M-Dinar insyaallah akan menerima bagi hasil setelah dana Dinarnya diinvestasikan ke sektor riil yang didanai oleh BMT.

### 3. Analisis Fiqih Terhadap Transaksi Dinar di Nur Dinar

Manusia sebagai insan *khalifah fi ardh* (خليفة في الارض) untuk dapat memakmurkan kehidupan dunia ini, maka kerangka dasarnya harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Konsep transaksi dinar dan dirham tidak dirinci secara implisit di dalam Al-Quran dan Al-Hadits, maka pintu ijtihad dalam konsep muamalah menjadi sangat luas untuk menjawab tantangan dunia mengenai persoalan-persoalan bersifat kontemporer (kekinian) dan masa yang akan datang.

Penyelesaian masalah dari sisi Islam dan sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata, maka sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqih (metodologi pengambilan hukum). Secara etimologi, *Qawa'id al-fiqhiyah* yaitu: dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara' yang bersifat mencakup dalam bentuk teks-teks fiqih.

Kaidah fiqih khusus di bidang muamalah, seperti contoh:

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan"

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan berbagai transaksi didalamnya, pada dasar hukumnya boleh, seperti; jualbeli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain. Kecuali ada dalil yang mengharamkan secara tegas seperti; adanya kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Berkaitan dengan fiqih yakni produk hukum Islam, sebagai representasi seseorang atau golongan (*jama'ah*) mengenai pemahaman ajaran Islam itu juga mengalami perbedaan ditataran aplikasi suatu perbuatan apapun juga. Dalam prinsip-prinsip pemikiran ekonomi Islam, salah satunya mengandung prinsip Kepemilikan (*ownership*). Harta ialah kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia pada dasarnya milik Allah SWT semata. namun An-Nabhani mengatakan harta yang benar dan hakiki yaitu bentuk dinar (emas) dan dirham (perak).

Pernyataan An-Nabhani diatas, merupakan representasi dari firman Allah SWT. dalam surat At-Taubah ayat 34, yang melarang menimbun emas dan perak, pada keduanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Sistem moneter yang pernah berlaku selama masa Nabi Muhammad SAW merupakan periode yang disebut *commodity money* yakni menerapkan sistem bimetalik (*bimetallic system*). Sistem bimetalik dimaksudkan dengan menggunakan dua logam yakni mata uang dinar (emas) dan dirham (perak).

#### **4. Konsep Pengembangan Infrastruktur Berbasis Dinar dan Dirham di Nur Dinar**

##### **a. Analisa SWOT tentang Dinar dan Dirham**

Mengidentifikasi strategi melalui tahapan-tahapan yang tidak terlepas dari analisis kondisi internal dan eksternal, kondisi internal meliputi diantaranya: faktor-faktor kelebihan / kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) juga kondisi eksternal sebagai berikut: faktor-faktor peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*). Maka langkah selanjutnya melakukan pencarian opini dari stakeholder dan berbagai pihak.

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) merupakan salah satu instrument analisis dari berbagai aspek

atau lingkungan internal dan eksternal perusahaan/organisasi. Strategi yang diambil memiliki dasar dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut akan dapat memberikan rekomendasi strategis perusahaan/organisasi yang diinginkan.

Maka penelitian ini menggunakan pendekatan curah pendapat dari faktor-faktor S-W-O-T. Berbagai temuan opini dari stakeholder yang ada, maka dapat di paparkan dengan table sebagai berikut:

NO.	KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )
1.	Dinar dan Dirham memiliki nilai instrinsiknya ( <i>fix value</i> ) sehingga nilai pertukaran dimanapun akan sama harganya, diberbagai negara yang memiliki dinar (emas) dan dirham (perak) melalui perdagangan ekspor-import, berbeda dengan <i>fiat money</i> hanya terdapat nilai nominal yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah ( <i>government policy</i> ).
2.	Mata uang dinar (emas) dan dirham (perak), kedua mata uang ini berbasis pada nilai riil bahan yang digunakan, maka nilainya masing-masing tentu terpengaruh oleh fluktuasi naik turunnya harga dari bahan yang digunakan tersebut.
3.	Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memiliki harta dengan nishab dan waktu tertentu. Salah satu zakat yang diwajibkan bagi kaum muslim adalah zakat maal atau zakat harta. Nishab zakat harta adalah 20 dinar emas (85 gram emas 22 karat) zakatnya adalah ½ dinar (2,5%). Nisbah zakat dirham adalah 200 dirham perak, zakatnya sebanyak 5 dirham.

NO.	KELEMAHAN ( <i>WEAKNESS</i> )
1.	Ketersediaan emas yang tidak merata diantara negera-negara Islam, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan diantara kedua negara yang melakukan perdagangan.

2.	Dinar dan dirham merupakan logam berharga dengan sifat fisik yang mudah dibentuk dan dicetak, emas termasuk rawan pemalsuan. Pemalsuan ini ada dua bentuk, yaitu: Kadar Kemurnian dan atau berat satuan di bawah standar.
----	---

NO.	PELUANG ( <i>OPPORTUNITY</i> )
1.	Adanya kerjasama hubungan bilateral antara negara-negara muslim dan organisasi dunia seperti IBD, ASEAN, OKI dan OPEC dll. Waktu dekat ini akan terjalin adanya kerjasama perdagangan ekspor import dengan Malaysia.
2.	Dinar dan dirham sebagai pemersatu umat yang dijadikan alat transaksi perdagangan dan ekonomi dunia, karena mata uang keduanya pernah dijadikan mata uang sebelum dan sesudah zaman Rasulullah saw.
3.	OKI (Organization Conferensi Islamic) pada tahun 2003 meluncurkan mata uang Dinar sebagai alat transaksi perdagangan bilateral dan multilateral sesama negara-negara Islam.
4.	Lembaga keuangan syariah ada yang sudah melakukan beberapa layanan jasa ( <i>public service</i> ) dengan menggunakan alat transaksinya dengan mata uang dinar dan dirham, seperti: Baitulmaal Muamalat dan BMT Al-Kautsar. Dan akan menyusul lembaga keuangan syariah lainnya.
5.	Dinar dan dirham dapat ditemukan di wakala atau gerai sebagai tempat penukaran dan bertransaksi lainnya di seluruh Indonesia.
6.	Adanya jaringan Internasional yang berbasis dinar dan dirham yang dinamakan e-dinar yang tersebar dibelahan dunia. Semua negara sepakat adanya kesamaan kepentingan bersama.

7.	Emas sebagai bahan dasar dari Dinar, walaupun emas yang dieksplorasikan sepanjang sejarah umat manusia terus dimanfaatkan hingga hari ini meskipun telah dieksporasi ribuan tahun yang lalu, artinya persediaan cadangan emas dan perak sangat cukup.
----	---

NO.	TANTANGAN ( <i>THREATS</i> )
1.	Dinar dan dirham belum menjadi mata uang resmi yang dilegalkan oleh negara Indonesia maupun negara lain, kita tidak dapat berjalan sendiri yang memaksanya sebagai alat tukar sah ( <i>legal tender</i> ) dalam bermuamalah sehari-hari.
2.	Masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum adil bagi pengguna dinar. Dalam UU No.18 tahun 2000 di pasal 4.A ayat 2.d menyebutkan bahwa “uang, emas batangan dan surat-surat berharga” ditetapkan sebagai jenis barang yang tidak kena PPN, tetapi dinar terkena PPN dengan alasan dinar bukan uang dan bukan emas batangan.
3.	Tidak beraninya organisasi Islam yang besar dan tersebar di dunia diantaranya: OKI, OPEC dan lainnya, untuk bergerak dan mendobrak kebijakan ( <i>politic will</i> ) yang selama ini mengusik kesejahteraan yang didambakan oleh semua orang, akibat dari sistem kapitalistik inilah yang akan mengancam kita semua.
4.	Indonesia sudah lama menjadi anggota IMF sejak 21 Februari 1967, tetapi IMF tidak memihak kepada kita seperti halnya kebijakan IMF tidak diijinkan untuk mengaitkan nilai tukar Rupiah kita dengan emas. Pelarangan ini dapat merugikan negara-negara berkembang yang memiliki sumber emas sendiri. Apalagi keharusan anggota IMF untuk melaporkan segala aktifitas yang terkait dengan emas seperti cadangan emas yang dimiliki oleh bank sentral dan lembaga keuangan lainnya; seperti produksi emas, export-import emas.

5.	Belum maksimalnya adanya <i>society education</i> (pendidikan masyarakat) mengenai mata uang dinar dan dirham karena keterbatasan sistem informasi, <i>basic need</i> (kebutuhan dasar), dan sikap apatis terhadap pemerintah yang akan bergerak ke arah sana.
6.	Kita belum absolut merdeka, mindset kita masih terbelenggu terhadap sistem politik dan ekonomi luar negeri, maka selamanya tidak bisa menjadi pioner (gerakan dinar dan dirham dengan cepat).
7.	Masih tingginya ketergantungan dunia Islam terhadap produk yang dihasilkan oleh negara-negara non muslim, terutama terdapat produk-produk industri dengan teknologi tinggi.
8.	Nilai transaksi perdagangan yang masih kecil sesama anggota organisasi dunia seperti OKI dll, sehingga hal ini menyebabkan signifikansi emas menjadi tidak terlalu substantif.
9.	Akan terjadi munculnya <i>Human Error</i> (kesalahan manusia), sehingga dinar dan dirham dapat dijadikan sebagai barang perhiasan, maka akan terjadi instabilitas nilai dinar dan dirham yang ada.

#### b. Strategi Nur Dinar dalam Pengembangan Dinar

Beberapa poin yang dipaparkan mengenai infrastruktur yang akan dilengkapi dalam rangka menghadapi tantangan kedepan, maka Nur Dinar mempersiapkan kebijakan baik yang bersifat kebijakan strategis (*strategic policy*) dan kebijakan teknis (*technical policy*) diantaranya sebagai berikut:

Kebijakan yang bersifat strategis (*strategic policy*), diantaranya:

- 1) Mendorong pihak pemerintah (*government*) dan pihak terkait lainnya dalam menyusun regulasi yang jelas dan tegas yang dapat menguntungkan peredaran koin dinar dan dirham di masyarakat kita.
- 2) Sosialisasi dan penyebaran koin dinar dan dirham digencarkan melalui kegiatan-kegiatan bersifat formal seperti: seminar,

lokakarya, workshop, temu ilmiah dan sebagainya juga acara nonformal lainnya.

- 3) Hubungan secara internal wakala atau gerai yang tersebar diseluruh Indonesia di maksimalkan sebagai jaringan nasional juga menuju jaringan internasional yang kuat menghadapi tantangan zaman kedepan.
- 4) Membuat alternatif tempat percetakan/ pembuatan koin dinar dan dirham secara mandiri guna menekan biaya (*cost*) yang cukup besar.

Kebijakan teknis (*technical policy*) yang akan dilakukan dalam waktu dekat kedepan dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- 1) Peralatan ketelitian dinar dan dirham (timbangan elektronik).  
Alat ini berguna baik mengukur kadar murni logam dinar dan berat logam keduanya. Hal ini menjadikan prioritas karena Nur Dinar sebagai lembaga penyedia/ penjual dan penerima logam dinar dan dirham. Infrastruktur tersebut dijadikan alat *protective/security* dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kejahatan seseorang atau kelompok (*human error*).
- 2) Sistem jaringan (Online System) dalam transaksi jual beli berbasis dinar dan dirham ataupun barang.  
Salah satu target bagaimana Nur Dinar bisa melayani transaksi jual beli barang dengan alat pembayaran dinar dan dirham, seperti pelayanan yang terdapat di minimarket. Minimarket sebuah waralaba yang dapat dimasuki oleh berbagai kalangan baik menengah dan atas. Permintaan manusia berupa kebutuhan pokok (*basic need*) seperti sandang, pangan dan papan tidak bisa dibatasi, maka ini salah satu momentum dalam rangka mensukseskan gerakan berbasis dinar dan dirham.
- 3) Sistem jaringan (online system) dalam transaksi transfer berbasis dinar dan dirham.  
Wakala atau gerai yang tersebar di Indonesia sampai saat ini menggunakan cara sederhana (*manual methode*), padahal sudah cukup banyak wakala-wakala yang tersebar di beberapa kota. Walaupun layanan ini jarang orang yang menggunakan, setidaknya Infrastruktur ini dilengkapi guna mengakomodir layanan masa yang akan datang.

4) Percetakan koin dinar dan dirham yang efisien.

Sampai saat ini persediaan logam dinar dan dirham dicetak oleh beberapa perusahaan swasta yang profesional di bidang logam mulia. Di Indonesia pencetakan dilakukan oleh PP Logam Mulia atas pesanan Islamic Mint Nusantara (IMN)-Bandung. PP Logam Mulia yakni salah satu unit bisnis dari PT. Aneka Tambang Tbk.

5) Aplikasi Mobile Payment System (MPS) pada mobileDinar.

Mobile Payment System (MPS) dimana transaksi pembayarannya dengan alat komunikasi bergerak seperti teknologi handphone. Sistem ini menjawab tantangan jaman globalisasi maka sistem ini memberikan kepraktisan tersendiri.

**c. Landasan Syariah Terhadap Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham**

Pada zaman Rasulullah SAW sudah dikenal dua jenis uang yakni uang logam emas (dinar) dan perak (dirham), namun karena kebutuhan uang kecil atau receh maka digunakanlah uang yang terbuat dari tembaga dengan jumlah terbatas yang disebut *fals* atau nama yang kita sudah sering dengar *fulus*. Tetapi terakhir dibakukan sekitar tahun 75 H- 76 H pada zaman kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan terhadap mata uang dinar dan dirham dengan simbol Islam yang terdapat di koin tersebut, juga ditetapkan standar dinar seberat 4,25 gram dengan kadar 22 karat (berdiameter 23 milimeter). Standar ini dibakukan sampai saat ini oleh World Islamic Trading Organization (WITO).

Mata uang dinar dan dirham merupakan mata uang fitrah bagi seluruh umat sepanjang zaman, sudah terbukti sampai saat ini abad 21 mata uang keduanya makin menguat dibandingkan mata uang lainnya seperti \$ (AS) dan Euro (Negara-negara bagian Eropa).

Tetapi fakta, manusia mengingkari semua itu, maka Allah SWT. tidak mempercayakan urusan harta pada golongan Yahudi dan Nasrani. Seperti berfirman Allah yang berbunyi:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya : "Di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. mereka Berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka Mengetahui."

Sebuah harapan umat Islam dibelahan dunia harus bisa keluar dari lubang biawak tadi dimana kita selalu membanggakan uang dollar (\$) ataupun Euro. Jangan lupa keduanya terbuat dari kertas yang disebut *fiat money* (uang hampa). Mata uang yang tidak memiliki nilai instrinsiknya suatu saat akan hancur dalam semalam, salah satu faktornya sehingga seperti negara kita yang mengalami krisis yang berkepanjangan tahun 97-98 hingga sekarang.

Maka solusi akhirnya, untuk menyatukan umat Islam dalam bertransaksi muamalahnya dengan menggunakan mata uang dinar dan dirham. Nilai ini dapat mengembalikan masa kejayaan dan kemakmuran umat baik kaum muslim dan sebagai *rahmatan lil 'alamin* bagi umat lainnya.

Mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) sudah terbukti kestabilan dan keunggulannya sebagai mata uang untuk bertransaksi apapun, guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Melihat pentingnya juga kemanfaatan tersebut, maka umat muslim tidak harus menunggu yang tak pasti. Organisasi atau institusi pergerakan dinar dan dirham sudah lama dan bergerak guna sosialisasi mata uang keduanya.

Pada akhirnya dapat memberikan kesimpulan terhadap pandangan syariah mengenai transaksi menggunakan mata uang dinar dan dirham menunjukkan posisi sunnah, yang mana pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tetapi sebagai muslim menyakini bahwa koin dinar dan dirham membawa kemaslahatan dari sisi keadilan, kesejahteraan dan memiliki nilai kestabilan mata uang dibandingkan dari mata uang yang sifatnya *fiat money* (uang hampa) atau uang kertas guna dijadikan ladang para spekulasi yang dapat meningkatkan nilai inflasi yang pada ujungnya akan

menimbulkan kedhaliman, kemudharatan dan sebagainya, maka berdasarkan orang yang dibebani kewajiban dari hukum wajib termasuk *wajib al-kifa'i* (wajib atau *fardlu kifayah*) yang maksudnya kewajiban yang dituju kepada seluruh orang mukalaf, tetapi apabila kewajiban itu telah dikerjakan oleh sebagian dari mereka, maka kewajiban itu telah terpenuhi dan orang itu tidak dituntut lagi untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

## E. KESIMPULAN

Kesimpulan secara komprehensif membahas dari rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab pendahuluan.

1. Pemahaman tentang dinar baik menurut stakeholder manajemen (Nur Dinar) dan konsumen dapat disimpulkan sama yakni dinar sebagai mata uang emas dan perak dalam bentuk riil / nyata, Dinar adalah mata uang emas atau koin berlapis emas 22 karat seberat 4,25 gram dan berdiameter 23 mm.
2. Lembaga ini baru menerapkan beberapa transaksi di dalamnya, diantaranya:
  - a. Produk Jual-Beli Dinar
  - b. Produk iQiradh
  - c. Produk M-Dinar
3. Motivasi penggunaan mata uang dinar dan dirham, dapat disederhanakan sebagai berikut:
  - a. Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki keistimewaan dengan diberikannya akal dan jiwa sehingga manusia dapat berpikir tentang hidupnya akan nilai keadilan, kesejahteraan dll.
  - b. Dalam Al-Quran dan Al-Hadits sudah menerangkan etika dalam penggunaan koin dinar dan dirham, maka hal ini merupakan nilai ibadah yang baik.
  - c. Bagaimana mata uang dinar dan dirham memiliki kestabilan sepanjang zaman, karena keduanya memiliki nilai intrinsiknya atau riil berupa emas dan perak.
  - d. Ajaran Islam menerangkan keadilan pada aspek apapun,

salah satunya konsep kebijakan moneter dalam hal ini uang memiliki nilai kekayaan yang nyata.

4. Strategi Nur Dinar dalam pengembangan dinar dan dirham, melihat hasil analisa SWOT tentang dinar dan dirham, maka terdapat kebijakan strategis (*strategic policy*) dan kebijakan yang bersifat teknis (*technical policy*), sebagai berikut:
  - a. Kebijakan yang bersifat strategis (*strategic policy*), diantaranya:
    - 1) Mendorong pihak pemerintah (*government*) dalam menyusun regulasi yang jelas dan tegas dalam peredaran koin dinar dan dirham.
    - 2) Sosialisasi dan penyebaran koin dinar dan dirham digencarkan melalui kegiatan-kegiatan bersifat formal seperti: seminar, lokakarya, workshop, temu ilmiah dan sebagainya juga acara nonformal lainnya.
    - 3) Hubungan secara internal wakala atau gerai yang tersebar diseluruh Indonesia di maksimalkan sebagai jaringan nasional juga menuju jaringan internasional.
    - 4) Membuat alternatif tempat percetakan/pembuatan koin dinar dan dirham secara mandiri guna menekan biaya (*cost*) yang cukup besar.
  - b. Kebijakan teknis (*technical policy*) yang akan dilakukan dalam waktu dekat kedepan dapat disimpulkan, sebagai berikut:
    - 1) Peralatan ketelitian dinar dan dirham (timbangan elektronik).
    - 2) Sistem jaringan (Online System) dalam transaksi jual beli berbasis dinar dan dirham ataupun barang.
    - 3) Sistem jaringan (online system) dalam transaksi transfer berbasis dinar dan dirham.
    - 4) Percetakan koin dinar dan dirham yang efisien.
    - 5) Aplikasi Mobile Payment System (MPS) pada mobileDinar.

## F. DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Abdurrahman, Asjmuni. 2003. *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet.Kedua. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah).

Adiwarman A. Karim. 2002. *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Ekonomi Makro)*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Boediono. 1998. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

DSN-MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet. Keempat. Jakarta: CV.Gaung Persada.

Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*; Edisi Kesatu. Terjemahan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, dari *Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Manullang. 1993. *Ekonomi Moneter*, Cetakan Ketigabelas. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Masyhuri (Ed). 2005. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Maulana, Achmad dkk. 2004. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Penerbit Absolut.

Muhammad. 2002. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

Nasution S. 1988. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Bina Aksara.

Sudarsono. 1994. *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.

Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

Wirasmita, Rivai dkk. 2002. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Bandung: CV. Pionir Jaya.

Yusanto, Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma. 2003. *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*. Jakarta: Khairul Bayaan.

Zaim Saidi. 2003. *Lawan Dolar Dengan Dinar*, Cetakan I. Jakarta: PUSTAKA ADINA.